



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561 / Kep. 1322 - Bangsos /2015
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan, dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.232/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2015;

3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/37/Depeprov/XI/2015, tanggal 20 Nopember 2015, Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016;

4. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015, mengenai Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015; dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1722-Bangsos/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015.

KEDUA

: Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	KOTA BANJAR	Rp 1.327.965,00
2	KABUPATEN CIANJUR	Rp 1.837.520,00
3	KABUPATEN CIREBON	Rp 1.592.220,00
4	KOTA CIREBON	Rp 1.608.945,00
5	KOTA SUKABUMI	Rp 1.834.175,00
6	KOTA TASIKMALAYA	Rp 1.641.280,00
7	KABUPATEN BEKASI	Rp 3.261.375,00
8	KABUPATEN KUNINGAN	Rp 1.364.760,00
9	KABUPATEN GARUT	Rp 1.421.625,00
10	KABUPATEN MAJALENGKA	Rp 1.409.360,00
11	KOTA BANDUNG	Rp 2.626.940,00
12	KABUPATEN BOGOR	Rp 2.960.325,00
13	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp 1.632.360,00
14	KABUPATEN CIAMIS	Rp 1.363.319,00
15	KABUPATEN PANGANDARAN	Rp 1.324.620,00
16	KABUPATEN INDRAMAYU	Rp 1.665.810,00
17	KABUPATEN BANDUNG	Rp 2.275.715,00
18	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp 2.280.175,00
19	KABUPATEN SUMEDANG	Rp 2.275.715,00
20	KOTA CIMAHI	Rp 2.275.715,00
21	KOTA DEPOK	Rp 3.046.180,00
22	KOTA BOGOR	Rp 3.022.765,00
23	KABUPATEN SUKABUMI	Rp 2.195.435,00
24	KOTA BEKASI	Rp 3.327.160,00
25	KABUPATEN KARAWANG	Rp 3.330.505,00
26	KABUPATEN PURWAKARTA	Rp 2.927.990,00
27	KABUPATEN SUBANG	Rp 2.149.720,00

- KETIGA : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 22 Desember 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016; dan
 - c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN